



DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
BUKIT BARISAN

Komplek BLPP, Jl. Raya Padang – Indarung Km. 8 Padang Telp. (0751) 7740629 Fax. (0751) 7740766
Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>
E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

Kotak Pos 100

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SATKER/SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON II/III	: UPTD KPHL BUKIT BARISAN
KPA	: BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM
PROGRAM	: PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DATA HUTAN
KEGIATAN	: PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN PADA WILAYAH KPH BUKIT BARISAN
CAPAIAN PROGRAM	: OPTIMALISASI PNBP SEKTOR KEHUTANAN DARI HHK DAN HHBK PRESENTASE PENCAPAIAN TARGET PRODUKSI HHK DAN HHBK
KELUARAN	: JUMLAH PETAK PADA WILAYAH KPH BUKIT BARISAN TERENCANA DAN TERMANFAATKAN
HASIL (OUTCOME)	: MENINGKATKAN PEMANFAATAN HUTAN PADA BLOK PEMANFAATAN
VOLUME	: 83 (DELAPAN PULUH TIGA)
SATUAN UKUR	: PERSEN (%)
DPA-SKPD	: DPA-SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2018 NOMOR REKENING 2.00.04.2.00.04.01.175.010.
NILAI	: Rp. 144.120.000,- (SERATUS EMPAT PULUH EMPAT JUTA SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

2019

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, dimana salah satu fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat adalah melaksanakan tugas di bidang sekretariat dinas, perencanaan dan pemanfaatan hutan, perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem, pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan dan penyuluhan dan perhutanan sosial. Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan, sesuai dengan yang telah diamanatkan di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017, pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Riau, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2009 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4814);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.6/Menhut-II/2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP);
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017 tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
18. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7701/Menhut-II/REG.1-1/2014 tentang Pengesahan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2015-2024;
19. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
22. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH Bukit Barisan Nomor 2.00.04.2.00.04.01175.010.

2. Gambaran Umum

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 beserta perubahannya tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, dinyatakan bahwa pengelolaan kawasan hutan dilaksanakan dalam bentuk kesatuan pengelolaan hutan yang didasarkan kepada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.

UPTD KPHL Bukit Barisan (Unit IV) merupakan salah satu dari sepuluh UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kehutanan di bidang pengelolaan hutan pada tingkat tapak. Hal ini juga merupakan implementasi dari keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.789/Menhut-II/ 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) UPTD KPHL Bukit Barisan adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian dan melaksanakan pengembangan investasi, kerja sama, dan kemitraan guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan pada wilayah kerjanya yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 866/Menhut-II/2013.

Guna mendukung kegiatan pengelolaan hutan yang dilaksanakan oleh KPH sebagai unit manajemen di tingkat tapak, pada tahun 2019 KPHL Bukit Barisan akan melaksanakan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.175.010 yang terdiri dari :

1. Sub Kegiatan Orientasi Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (Resort Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Resort Kabupaten Padang Pariaman, Resort Kabupaten Pesisir Selatan, Resort Kabupaten Sijunjung, Resort Kabupaten Lima Puluh Kota, Resort Kabupaten Solok dan Kota Solok, Resort Kota Sawahlunto, dan Resort Kota Padang);
2. Sub Kegiatan Sosialisasi dalam Rangka Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Bukit Barisan;
3. Sub Kegiatan Inventarisasi Potensi Hutan di Wilayah KPHL Bukit Barisan;
4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan ke Resort KPHL Bukit Barisan;
5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pemanfaatan Hasil Hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya Kegiatan perencanaan dan pemanfaatan hutan pada wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bukit Barisan dalam rangka meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya hutan Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terdapat di dalam dan di sekitar kawasan hutan pada wilayah kelola KPHL Bukit Barisan.

b. Tujuan

Tercapainya persentase capaian target produksi Hasil Hutan Kayu (HHK) dan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan hutan berbasis masyarakat guna meningkatkan fungsi ekonomi, lingkungan, dan sosial semaksimal mungkin pada KPHL Bukit Barisan, mengoptimalkan penerimaan negara dari sumber-sumber daya hutan yang dapat dimanfaatkan serta menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat sekitar hutan.

B. TARGET/SASARAN PENERIMA MANFAAT

Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan ditujukan dalam rangka mendukung pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya hutan yang terdapat di dalam wilayah kelola UPTD KPHL Bukit Barisan guna mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara dan peningkatan perekonomian masyarakat sekitar hutan oleh instansi terkait, yaitu:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Agam Kuantan;
3. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Inderagiri Rokan;
4. Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru;
5. Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sumatera;
6. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
7. UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
8. Sub Bagian Program Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
9. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (SKPD lain yang terkait, seperti Bappeda, Dinas UMKM, Koperasi dan Perdagangan dan Dekranasda);
10. Pemerintah Kabupaten/Kota pada Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (SKPD yang terkait seperti Bappeda, Dinas Pariwisata, Dinas UMKM, Koperasi dan Perdagangan dan Dekranasda);
11. Mitra dan Pelaku Kerjasama Pengelola Kegiatan di tingkat tapak.

C. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Satker/SKPD : UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- c. KPA : Bambang Suyono, S.Hut., MM

D. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan dilakukan secara swakelola, dengan uraian sebagai berikut:

a. Administrasi Kegiatan

Kegiatan administrasi meliputi:

- 1). Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan yang dilampiri dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan
- 2). Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada pelaksana kegiatan Orientasi Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan, kegiatan Sosialisasi dalam Rangka Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Bukit Barisan, kegiatan Inventarisasi Potensi Hutan di Wilayah KPHL Bukit Barisan, dan kegiatan Koordinasi dan Pembinaan ke Resort KPHL Bukit Barisan;
- 3). Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Gubernur/Pejabat Berwenang lainnya pada pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Verifikasi Rancangan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4). Penerbitan Undangan pada pelaksanaan sub kegiatan Sosialisasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Bukit Barisan oleh Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari setempat;
- 5). Penyelesaian administrasi belanja bahan habis pakai, belanja cetak dan penggandaan, serta belanja honorarium non pegawai sesuai dengan rincian item pelaksanaan kegiatan;

b. Pelaksanaan Kegiatan

- 1). *Orientasi Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan (Resort Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang, Resort Kabupaten Padang Pariaman, Resort Kabupaten Pesisir Selatan, Resort Kabupaten Sijunjung, Resort Kabupaten Lima Puluh Kota, Resort Kabupaten Solok dan Kota Solok, Resort Kota Sawahlunto, dan Resort Kota Padang)*

Kegiatan orientasi hasil hutan bukan kayu ini dilaksanakan oleh staf dan petugas teknis yang berada di wilayah resort UPTD KPHL Bukit Barisan dengan metode sebagai berikut:

a). **Pemahaman Terhadap Kegiatan**

Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
- Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
- Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

b). **Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan**

Tim pelaksana kegiatan diusulkan oleh Kepala Resort setempat berdasarkan permintaan tenaga pelaksana kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Berdasarkan usulan kepala resort, selanjutnya Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Tugas pelaksana kegiatan Orientasi Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan untuk masing-masing resort yang telah ditetapkan.

c). **Pengumpulan Data Sekunder**

Pengumpulan data sekunder dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah nagari dan tokoh masyarakat setempat yang diduga mengetahui jenis-jenis serta sebaran potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang terdapat di dalam petak-petak pengelolaan KPHL Bukit Barisan pada resort yang bersangkutan.

Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data sekunder ini adalah sebagai berikut:

(1). **Interview (wawancara)**

Inteview atau wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Interview dilakukan antara lain dengan pejabat/aparatur nagari serta masyarakat setempat yang berkompeten.

(2). **Diskusi**

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

(3). **Pengumpulan Data Sekunder yang meliputi literatur, tulisan atau laporan yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota, Instansi terkait lainnya, Kecamatan, Nagari atau sumber-sumber lainnya yang terpercaya.**

d). **Pengumpulan Data Primer**

Berdasarkan hasil koordinasi dan pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, selanjutnya tim menentukan petak/lokasi kawasan hutan yang akan diobservasi untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1). Orientasi Peta (koordinat lokasi, jenis tutupan lahan, tingkat kekritisian, dan kelerengan);
 - (2). Orientasi Lapangan (keadaan tutupan lahan, topografi, aksesibilitas lokasi, dan potensi hasil hutan yang tersedia);
 - (3). Pengumpulan Data Administrasi Pemerintahan (jorong, nagari, kecamatan, kabupaten);
 - (4). Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait teknis pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan kehutanan lainnya;
 - (5). Mengambil/membuat dokumen hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
- e). Kesimpulan dan Rekomendasi
- (1). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan-temuan di lapangan serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;
 - (2). Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.

2). *Sosialisasi dalam Rangka Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Bukit Barisan*

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh pejabat dan staf yang berasal dari Kantor KPHL Bukit Barisan dengan dibantu oleh staf yang berada di resort UPTD KPHL Bukit Barisan dengan metode sebagai berikut:

- a). Pemahaman Terhadap Kegiatan
- Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
 - Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
 - Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
 - Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.
- b). Pra Sosialisasi
- Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan wilayah kelola UPTD KPHL Bukit Barisan melalui fasilitasi pemerintah nagari. Adapun langkah-langkah sebelum pelaksanaan sosialisasi adalah sebagai berikut:
- (1). Identifikasi calon desa/kelurahan/nagari yang akan diberi sosialisasi. Data identifikasi ini diperoleh dari hasil laporan dan rekomendasi tim yang melakukan kegiatan orientasi sebelumnya.
 - (2). Penyampaian surat permintaan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi beserta rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada kepala desa/lurah/wali nagari calon pelaksanaan kegiatan.
 - (3). Penerbitan surat undangan pelaksanaan sosialisasi oleh kepala desa/lurah/wali nagari berdasarkan surat permintaan Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan. Undangan ditujukan kepada tokoh masyarakat dan perangkat nagari setempat.

(4). Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan.

Tim pelaksana kegiatan terdiri dari pejabat dan staf yang berasal dari Kantor KPHL Bukit Barisan dengan dibantu oleh staf yang berada di resort UPTD KPHL Bukit Barisan. Pejabat atau staf yang berasal dari kantor UPTD KPHL Bukit Barisan ditunjuk langsung oleh Kepala UPTD berdasarkan rekomendasi PPTK, sementara pelaksana kegiatan yang berasal dari resort ditetapkan berdasarkan usulan kepala resort setempat berdasarkan permintaan PPTK ke kepala resort.

c). Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan pada waktu, tanggal dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di dalam undangan wali nagari. Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk jangka waktu pelaksanaan, jumlah peserta dan sebagainya sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Dalam melakukan sosialisasi, tim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Mempersiapkan absensi kehadiran peserta sosialisasi;
- (2). Mencatat arahan, masukan, pertanyaan, pernyataan, sanggahan dan tanggapan dari peserta sosialisasi terhadap materi yang disampaikan;
- (3). Mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan sosialisasi baik terkait teknis pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan lainnya;
- (4). Mengambil/membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan baik berupa foto maupun notulen hasil rapat;

d). Laporan, Kesimpulan dan Rekomendasi

- (1). Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memuat poin-poin penting yang diperoleh dari hasil pelaksanaan sosialisasi;
- (2). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan saat sosialisasi serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;
- (3). Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3). *Inventarisasi Potensi Hutan di Wilayah KPHL Bukit Barisan*

Kegiatan inventarisasi dilaksanakan oleh pejabat dan staf yang berasal dari Kantor KPHL Bukit Barisan dengan dibantu oleh staf yang berada di resort UPTD KPHL Bukit Barisan dengan metode sebagai berikut:

a). Pemahaman Terhadap Kegiatan

Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
- Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
- Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

- b). **Penentuan Calon Lokasi Inventarisasi**
Sebelum kegiatan inventarisasi dapat dilakukan, terlebih dahulu perlu penetapan calon lokasi inventarisasi. Calon lokasi inventarisasi musti berada pada desa/kelurahan/nagari yang telah dilakukan orientasi dan sosialisasi sebelumnya. Setelah calon lokasi ditetapkan, selanjutnya ditentukan lokasi peletakan *plot sampling* (petak ukur) kegiatan inventarisasi dimaksud. Peletakan petak ukur ini dilakukan dengan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku.
- c). **Pelaksanaan Inventarisasi**
Langkah-langkah sebelum pelaksanaan inventarisasi adalah sebagai berikut:
- (1). **Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan** kepada tim pelaksana kegiatan.
Tim pelaksana kegiatan terdiri dari pejabat dan staf yang berasal dari Kantor KPHL Bukit Barisan dengan dibantu oleh staf yang berada di resort UPTD KPHL Bukit Barisan. Pejabat atau staf yang berasal dari kantor UPTD KPHL Bukit Barisan ditunjuk langsung oleh Kepala UPTD berdasarkan rekomendasi PPTK, sementara pelaksana kegiatan yang berasal dari resort ditetapkan berdasarkan usulan kepala resort setempat berdasarkan permintaan PPTK ke kepala resort.
 - (2). **Pelaksanaan Inventarisasi**
Pelaksanaan kegiatan inventarisasi dilakukan sesuai dengan kaidah dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini mempedomani peraturan menteri atau direktur jenderal mengenai inventarisasi.
Dalam melakukan inventarisasi, tim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - (a). Selalu berpedoman pada panduan, aturan dan ketentuan pelaksanaan inventarisasi yang berlaku guna meminimalisir kesalahan teknis di lapangan
 - (b). Mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan kegiatan inventarisasi baik terkait teknis pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan lainnya;
 - (c). Mengambil/membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
- d). **Laporan, Kesimpulan dan Rekomendasi**
- (1). Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan inventarisasi yang dilakukan sesuai dengan panduan, aturan dan ketentuan yang tersedia;
 - (2). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan saat inventarisasi serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;
 - (3). Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.

4). *Koordinasi dan Pembinaan ke Resort KPHL Bukit Barisan*

Kegiatan koordinasi dan pembinaan resort dilaksanakan oleh pejabat dan staf Kantor UPTD KPHL Bukit Barisan dengan metode sebagai berikut:

- a). **Pemahaman Terhadap Kegiatan**
Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
 - Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
 - Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
 - Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.
- b). **Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan**
Tim pelaksana kegiatan ditetapkan oleh Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan berdasarkan usulan PPTK.
- c). **Pengumpulan Data**
Pengumpulan data dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk dengan cara melakukan pertemuan dengan pejabat, staf dan tenaga teknis di resort.
Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data ini adalah sebagai berikut:
 - (1). **Interview (wawancara)**
Interview atau wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan.
 - (2). **Diskusi**
Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.
 - (3). **Pengamatan langsung atas kondisi terkini di lapangan**
Tim mengamati dan menyimpulkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan diskusi dengan kondisi riil di lapangan guna memperoleh gambaran utuh keadaan yang sebenarnya.
 - (4). **Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait teknis pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan lainnya;**
 - (5). **Mengambil/membuat dokumen hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.**
- e). **Kesimpulan dan Rekomendasi**
 - (1). **Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan-temuan di lapangan serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;**
 - (2). **Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.**

5). *Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Pemanfaatan Hasil Hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan*

Kegiatan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan oleh Pejabat Eselon III/IV UPTD KPHL Bukit Barisan. Kegiatan ini dilaksanakan guna memverifikasi rancangan teknis pemanfaatan hutan yang dilakukan di UPTD KPHL Bukit Barisan, baik berupa kemitraan maupun kerjasama agar memperoleh legalitas serta arahan dan masukan yang diperlukan.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan untuk tiap komponen pelaksanaan kegiatan disampaikan sebagaimana tabel berikut:

No.	Uraian	Pelaksanaan Kegiatan											
		Bulan ke - i											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Belanja Bahan Habis Pakai												
2.	Belanja Cetak dan Penggandaan												
3.	Belanja Makan dan Minum												
4.	Orientasi Hasil Hutan Bukan Kayu di Wilayah Kelola KPHL Bukit Barisan												
5.	Sosialisasi dalam Rangka Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Bukit Barisan												
6.	Inventarisasi Potensi Hutan di Wilayah KPHL Bukit Barisan												
7.	Koordinasi dan Pembinaan ke Resort KPHL Bukit Barisan												
8.	Koordinasi dan Konsultasi dalam Rangka Verifikasi Rancangan Teknis Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan												
9.	Belanja Honorarium Non Pegawai												

E. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu pencapaian keluaran terlaksananya kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan dilakukan selama tahun berjalan.

F. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA YANG DIPERLUKAN

1. Sumber Dana

Pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.175.010

2. Jumlah dan Rincian Biaya Kegiatan

Jumlah Biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan adalah sebesar Rp. 144.120.000,- (*Seratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Ribu rupiah*) dengan rincian Rencana Anggaran Biaya terlampir.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan yang bersumber dari (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Nomor Rekening 2.00.04.2.00.04.01.175.010 Tahun 2019 ini dibuat sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPH Bukit Barisan pada UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun 2019.

Kerangka Acuan Kerja ini akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kelemahan di dalamnya sehingga dapat lebih baik dan bermanfaat.

Padang, Januari 2019

Kuasa Pengguna Anggaran
UPTD KPHL Bukit Barisan
Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat



BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM

NIP. 19720907 199903 1 002